

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Nomor : 800/1295/Disdik/VII/2014

Tentang

**Ijin Operasional SMA Negeri 2 Kurun Kecamatan Kurun
Kabupaten Gunung Mas**

- Membaca** : Berdasarkan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kurun, dan Permohonan Penerbitan Ijin Operasional Sekolah Nomor : 424/002.c/SMAN.2/VI/2014 di Tumbang Hakau oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan memenuhi kriteria perlu ditetapkan Sekolah Menengah Atas dan Ijin Operasional.
b. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Sekolah dapat berjalan dengan tertib dan memenuhi persyaratan untuk diberikan Ijin Operasional bagi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kurun Kecamatan Kurun di wilayah Kabupaten Gunung Mas,
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Sekolah Menengah Atas 1 Kurun telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional sebagai Sekolah Menengah Atas.
- Mengingat** : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan** : Persyaratan Sekolah Menengah Atas yang sesuai ketentuan yang berlaku Oleh Pemerintah Republik Indonesia
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Kepada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.
Kedua : Kewajiban Pemerintah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Memberikan pedoman pembinaan Sekolah Menengah Atas.
2. Menyediakan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
Ketiga : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Menengah Atas.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan Kepada UPTD Kecamatan Miri Manasa dan tembusan diisampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
Keempat : Status Sekolah tersebut adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kurun
Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 23 Juli 2014, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal 23 Juli 2014



AGUNG, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19600205 198603 1 012

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun
2. Kepala UPTD Kecamatan Miri Manasa
3. Kepala SMAN 1 Miri Manasa
4. Arsip.